



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

1. **HJ. NAGA binti BEDDU**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya bernama Hasni binti Abdul Majid , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor W20.A4/1007/Hk.05/VII/2017, tanggal 24 juli 2017 yang mengizinkan kepada penerima kuasa menjadi kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0077/S.K. Daf/2017/PA Wsp. Tanggal 25 juli 2017, sebagai Kuasa Penggugat I.
2. **AMIRULLAH bin HAKKA**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Libukang, Kelurahan

Hal.1 dari 9 hal. Penet. No.0222/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai

Penggugat II.

melawan

NURDIN bin CULILI, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paroto, Desa Paroto,
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 5 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng dibawah Register Perkara Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp pada
tanggal 5 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Hibah Nomor 215 dan
Surat Hibah Nomor 216 yang dibuat dan diterbitkan pada tanggal 27 April 2016
oleh Notaris Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa objek hibah Nomor 215 adalah sebidang tanah perumahan seluas
kurang lebih 345 M2 beserta rumah panggung diatasnya yang terletak di
Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah H.Suherman

Timur berbatasan dengan tanah H. Said.

Selatan berbatasan dengan tanah H.Said.

Hal. 2 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Jalanan Raya.

3. Bahwa objek hibah Nomor 216 adalah sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 2.100 M2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Cokeng, jalan setapak

Timur berbatasan dengan tanah Jumma.

Selatan berbatasan dengan Jalanan setapak.

Barat berbatasan dengan Jalanan setapak, H.Aris.

4. Bahwa kedua objek hibah diatas adalah milik Hj. SARIFAH binti H.DULLA.
5. Bahwa Hj. SARIFAH binti H.DULLA adalah salah satu anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu Alm. H.DULLA dengan Almarhumah Hj. BONDENG yang telah lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa H.DULLA bin DAUDE selaku orang tua Hj. SARIFAH binti H.DULLA telah mempunyai 7 orang saudara kandung 2 diantaranya adalah yaitu :

- BEDDU bin DAUDE, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu :
 - I Catibinti Beddu.
 - Hj. Naga binti Beddu (Penggugat I)
 - Damabinti Beddu.
 - Jamaluddin bin Beddu.
 - Hj. Watibinti Beddu.
- BACO bin DAUDE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu :

Hal. 3 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Sanna binti Baco.
- Jemma bin Baco.
- Hakka bin Baco (BapakKandungPenggugat II).
- Hj. Fatimang binti Baco.
- Ibrahim bin Baco.
- Nurhati binti Baco.
- Haddade bin Baco.

7. Bahwa Hj. SARIFAH binti H.DULLA yang merupakan sepupu 1 kali dari Penggugat I danTergugat semasa hidupnya tidak pernah menikah, tetapi mempunyai beberapa ahli waris (sepupu 1 kali) 3 orang diantaranya adalah :

1. Hj. Naga binti Beddu (Penggugat I).
2. Hakka bin Baco(Bapak kandung Penggugat II)
3. Nurdin binCulili (Tergugat).

8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, Hj. SARIFAH binti H.DULLA selaku pemilik sah kedua objek hibah telah meninggal dunia dengan meninggalkan sepupu 1 kali sebagaimana yang terurai pada angka 4 diatas.

9. Bahwa beberapa hari setelah meninggalnya Hj. SARIFAH binti H.DULLA, Tergugat telah memunculkan2 buah Surat Hibah atas nama Tergugat yang dibuat di Notaris terhadap kedua bidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana terurai pada poin 2 dan 3 tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya termasuk Penggugat I (sepupu 1 kali Almarhumah Hj. Sarifah binti H.Dulla) dan bapak kandung Penggugat II bernama Hakka bin Baco.

10. Bahwa dengan tidak melibatkannya Penggugat I (sepupu 1 kali Almarhumah Hj. Sarifah bintiH.Dulla) dan bapak kandung Penggugat II bernama Hakka bin

Hal. 4 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco dalam pembuatan 2 buah surat hibah tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum Islam apalagi Tergugat juga merupakan sepupu 1 kali sipenghibah.

11. Bahwa selain hal diatas, Pembuatan Hibah yang dilakukan oleh Tergugat juga bertentangan dengan syarat hibah, karena pembuatan hibah dilakukan pada saat siPenghibah (Hj. SARIFAH binti H.DULLA) dalam keadaan buta akibat penyakit gula yang dideritanya sebelum meninggal dunia.

12. Bahwa munculnya beberapa pelanggaran hokum hibah dalam kedua surat hibah tersebut, maka cukup jelas bahwa kedua surat hibah tersebut cacat hukum, sehingga para Penggugat layak dan wajar jika mengajukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum **Para Penggugat** untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan surat hibah Nomor 215 dan 216 yang terbit pada tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat antara Almarhumah Hj. SARIFAH binti H.DULLA kepada Tergugat dihadapan Notaris Burhan Mappa, S.H. adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II telah menghadap sendiri di persidangan. Kemudian pada persidangan selanjutnya Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama Hasni binti Abdul Majid, berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor W20.A4/1007/Hk.05/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang mengizinkan kepada penerima kuasa menjadi kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0077/S.K. Daf/2017/PA Wsp. Tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa Tergugat telah dipanggil namun berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juni 2017 bahwa alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat dipanggil melalui papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana relaas panggilan tanggal 05 Juli 2017.

Bahwa demikian pula para turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 5 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal. 6 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 kuasa Penggugat menyampaikan alamat Tergugat sehingga Tergugat dipanggil lagi melalui alamat di Kayamanya RT.001 Rw 001, Kelurahan kayamanya Kecamatan Poso, Kota Poso namun berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Agustus 2017 jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso telah memanggil Tergugat melalui alamat tersebut tetapi tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas panggilan diteruskan kepada Lurah namun Lurah tidak bersedia tanda tangan karena Tergugat bukan warganya.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 September 2017 (persidangan tahap duplik) Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan surat permohonan untuk mencabut perkaranya sebagaimana surat tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa atas permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I didampingi oleh kuasanya sedang Penggugat II menghadap sendiri di persidangan; sedang Tergugat telah dipanggil namun panggilan untuk Tergugat belum sah; sedang untuk para turut Tergugat telah dianggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan pula kepada

Hal. 7 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap duplik, kuasa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa karena pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa

Hal. 8 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Johan, S.H.,M.H.

Dra. Hj.Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. H.Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp4.025.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

jumlah : Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enambelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penet.. No. 0222/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)